



PUTUSAN
Nomor 0062/Pdt.G/2016/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Pondok KOTA TANGERANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sumardi. S.H. M.H., Susilo Wardoyo, S.H., Achmad Bustomi, S.H., Tarya S.H.**, Advokat beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum (Law Firm) Sumardi & Partners, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Ruko Modernland, Blok CR No. 33, Kel. Babakan, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10/06/2016, semula **Penggugat**, sekarang **Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jalan LOMBOK TENGAH Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula **Tergugat**, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2041/Pdt.G/2015/PA.Tng. tanggal 31 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Lombok Tengah Propinsi NTB dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kota Tangerang untuk dicatatkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir Jakarta, 06 Januari 1994;
 - 2.2. ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir Jakarta, 08 April 2001;
 - 2.3. ANAK III PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir Jakarta, 28 September 2002;
 - 2.4. ANAK IV PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir Batam, 01 November 2007;Berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2014/PA.Tng. oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut, Pembanding merasa tidak puas, yang selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2041/Pdt.G/2015/PA.Tng. tanggal 14 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah, resmi dan patut kepada Terbanding pada tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2041/Pdt.G/2015/PA.Tng, tanggal 3 Agustus 2016 bahwa Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2041/Pdt.G/2015/PA.Tng. tanggal 31 Agustus 2016 bahwa Terbanding telah tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (**inzage**) Nomor 2041/Pdt.G/2015/PA.Tng tertanggal 28 Juli 2016 untuk pihak Pembanding, yang bersangkutan telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (**inzage**) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2041/Pdt.G/2015/PA.Tng tertanggal 29 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (**inzage**) Nomor 2041/Pdt.G/2015/PA.Tng. tertanggal 18 Agustus 2016 untuk pihak Terbanding, yang bersangkutan telah tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (**inzage**) sebagaimana surat

Halaman 3 dari 12 hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor
2041/Pdt.G/2015/PA.Tng. tertanggal 2 September 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor W17-A/1405/HK.05/IX/2016 tanggal 19 September 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 0062/Pdt.G/2016/PTA.Btn. tanggal 16 September 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Juni 2016, dan pada persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama pada tanggal 31 Mei 2016 Pembanding dan Terbanding hadir sendiri, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tangerang serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, pada dasarnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding karena dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara

Halaman 4 dari 12 hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalil-dalil syar'i serta logika hukum secara rinci, akan tetapi perlu adanya penambahan dan penyempurnaan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga apabila secara bathiniyah antara suami istri sudah tidak ada rasa saling keterkaitan satu sama lain, maka berakibat timbul rasa tidak suka dan hal ini terbukti hingga diajukannya perkara ini dalam tingkat banding, baik Pembanding maupun Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), hal mana telah tidak terbukti dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding. Fakta menunjukkan bahwa antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2013 yang berakibat antara keduanya telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo* telah mengupayakan perdamaian baik melalui mediasi maupun upaya perdamaian yang dilakukan Majelis setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut membuktikan bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya yang tidak mungkin lagi antara keduanya dapat hidup rukun sebagaimana mestinya yang apabila rumah tangga antara keduanya tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudlaratan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pecahnya sebuah rumah tangga yang diakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Btr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun itu dianggap pertengkaran kecil dan biasa bagi salah satu pihak, bukan berarti kecil dan biasa pula bagi pihak lainnya, akan tetapi bahkan bisa menjadi luar biasa yang selalu akan membekas di hati pihak lainnya yang suatu saat akan meledak dan menjadikan rasa tidak suka dan tidak senang itu berujung dengan terjadinya perpisahan antara keduanya ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada hubungan lahir bathin, pihak Pembanding selaku isteri bersikeras untuk bercerai, begitu pula Pihak Terbanding sekalipun telah diupayakan didamaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam setiap persidangan maupun dalam upaya mediasi untuk keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dapat disimpulkan rumah tangga yang demikian tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan dan mempertahankan perkawinan yang demikian itu menimbulkan kemadlaratan dan ketidaktenangan bagi keduanya serta bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang sudah sedemikian rupa keadaannya tidak bisa dilihat dari siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak bisa dilihat dari sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu apa dan dari siapa datangnya, akan tetapi dilihat dari sejauh mana rumah tangga itu dapat dipertahankan atau tidak, sepanjang perselisihan dan pertengkaran terbukti diakui adanya bahkan dikuatkan dengan bukti bukti saksi sebagaimana dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak,

Halaman 6 dari 12 hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak adalah buah cinta kasih antara suami isteri, harapan dari sebuah perkawinan dan dambaan orang tuanya serta amanah dari Allah SWT. yang harus kita jaga, kita sayangi dan kita didik agar menjadi orang yang baik dan berguna bagi nusa, bangsa dan agama, sehingga wajarlah apabila ibu bapaknya mengharapkan kedekatan fisik maupun psikologis antara orang tua dengan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa dalam hal antara ibu bapaknya terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding, maka hak pemeliharaan anak-anak khususnya yang belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; akan tetapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 10 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan*", dan fakta di persidangan telah ternyata anak-anak Pembanding dengan Terbanding yang masing-masing bernama :

1. Mita Nandya Arestia binti Feri Mupahir, lahir Jakarta, 06 Januari 1994 ;
2. Fadilah Putri Salsabila binti Feri Mupahir, lahir Jakarta, 08 April 2001;
3. Najla Ayu Putri binti Feri Mupahir, lahir Jakarta, 28 September 2002 ;
4. M. Haqqi El Hakim S. Kartadilaga bin Feri Mupahir, lahir Batam, 01 Nopember 2007 ;

menyatakan bahwa selama dalam asuhan Terbanding merasa nyaman dan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik saja ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah membuktikan peristiwa kejadian dimana pihak Pembanding berada di rumah laki-laki lain yang bukan muhrimnya yang diketahui oleh anak pertamanya (Mita Nandya Arestia binti Feri Mupahir), saudara sepupu Terbanding (Eko Ristanto bin H.M. Soleh) dan Andi Kongoasa, S.H. serta Wahid, hal tersebut membuktikan bahwa Pembanding mempunyai akhlak yang tidak baik yang akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembangnya kejiwaan anak-anak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 dan 4 serta Pasal 6 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding terlalu keras kepada anak-anak dan juga tempat bekerjanya jauh diluar jawa tepatnya di Kota Praya Nusa Tenggara Barat, sehingga kurang dalam membina dan mengasuh serta memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, sedangkan Pembanding tinggal dalam satu kota dan memang selama ini selalu mengurus dan mengantar jemput sekolah serta memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya; Hal tersebut patut dihargai karena memang sudah menjadi kewajiban sebagai orang tua dalam hal ini sebagai ibunya, akan tetapi telah ternyata terbukti di persidangan bahwa anak-anak baik yang sudah mumayyiz ataupun belum mumayyiz semuanya memilih ikut ayahnya (Terbanding) karena merasa nyaman dan baik-baik saja ;

Menimbang, bahwa sekalipun anak-anak telah memilih keinginan mereka untuk ikut kepada ayahnya dalam hal ini Pihak Terbanding, bukan berarti pihak ibunya (Pembanding) terhalang untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, akan tetapi tetap mempunyai hak untuk dapat menemui dan memberikan kasih sayang serta perhatian terhadap anak-anaknya sebagaimana layaknya ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 8 dari 12 hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Btr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka tuntutan Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anaknya yang belum mumayyiz harus dinyatakan ditolak ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam Konvensi gugatan Pembanding telah ditolak dan ternyata diajukan pula oleh pihak Terbanding sebagai gugatan balik (rekonvensi), bukan berarti gugatan rekonvensinya juga harus ditolak, tetapi hal tersebut dapat dibenarkan dengan dasar pertimbangan bahwa penolakan dalam Konvensi perkara *a quo* (hak asuh anak) masih belum menerangkan secara jelas siapa yang menjadi pemegang hak asuh anak-anak tersebut, maka dengan adanya rekonvensi dari pihak Terbanding adalah untuk lebih memperjelas siapa yang mempunyai hak asuh anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata anak-anak Pembanding dan Terbanding telah memilih ikut kepada ayahnya (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka anak-anak yang bernama :

1. ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir Jakarta, 06 Januari 1994;
2. ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir Jakarta, 08 April 2001;
3. ANAK III PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir Jakarta, 28 September 2002;
4. ANAK IV PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir Batam, 01 Nopember 2007;

Berada dalam asuhan / pemeliharaan Terbanding ;

Menimbang, bahwa Terbanding berkeinginan untuk membagi sebagian besar harta bersama (gono gini) kepada anak-anaknya, akan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan keinginan Terbanding tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan harta bersama untuk diserahkan kepada anak-anaknya sebagaimana dalam jawaban Terbanding, tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak dengan dasar pertimbangan yang bersangkutan telah tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi dan juga tuntutan tersebut telah tidak berdasar hukum disebabkan harta tersebut sebagian besar diperuntukan anak-anaknya sedangkan harta bersama (gono gini) merupakan hak mutlak dari suami isteri tersebut, adapun kebutuhan anak-anaknya merupakan kewajiban dari ibu bapaknya terkecuali ada kesepakatan khusus antara ibu dan bapaknya dan telah ternyata ibu dari anak-anak tersebut telah tidak menyatakan pendapatnya, disamping itu juga bahwa sekalipun masalah rekonsensi dalam kaitannya dengan harta bersama khususnya dalam perkara *a quo* seharusnya diajukan dalam perkara tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Terbanding harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2041/Pdt.G/2015/PA.Tng tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriyah dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan di atas ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan, peraturan dan perundang - undangan yang berlaku serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Btr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2041/Pdt.G/2015/PA.Tng. tanggal 31 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 H.;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, pada hari **Rabu** tanggal **23 Nopember 2016 M.**, bertepatan dengan tanggal **23 Safar 1438 H.** oleh **Drs. H. A. Tatang, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Tatang, M.H.**, dan **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hulaesi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Ketua,

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Drs. Sutardi

Panitera Pengganti,

Hulaesi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)